



PUTUSAN

No. 1046 K / Pdt / 2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN HARRY SUGIARTO, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan Komisaris PT. TATO, berkedudukan di Jalan Taman Tanah Abang III No.10-A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHANDRA JAYA, SH., MH., JULIANAWATI, SH., MH., M.R. TAMPUBOLON, SH., Advokat, berkantor di Jalan Balikpapan I No.5-E, Jakarta Pusat ;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

m e l a w a n :

- 1. NY. MEINA ARTADI**, baik selaku Direktur PT. TATO maupun selaku Pemegang Saham PT. TATO ;
- 2. TUAN BUDI HARTONO**, baik selaku Komisaris PT. TATO maupun selaku Pemegang Saham PT. TATO ;
- 3. TUAN PARTOMO SUDARSONO**, selaku Pemegang 50 helai Saham PT. TATO ;

Ketiganya berkedudukan di Jalan Tanah Abang IV No.13-15, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFIN SUHERMAN, SH., MH., CN dan UDIN ZAENUDIN, SH., Advokat, berkantor di Gedung Rahardjo, Lantai 5 R.511, Jalan Roa Malaka Utara No.5-6, Jakarta Barat ;

- 4. PT. BANK PACIFIC (DALAM LIKUIDASI)**, berkedudukan di Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.7-8, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh HADIYANTO selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung E Departemen Keuangan, Tower I, Lantai 3, Jalan DR. Wahidin No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRI INTIASWATI, SH., MH., Kepala Sub Direktorat Kekayaan Negeri Lainnya I, Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
2. HANA S.J. KARTIKA, SH., LL.M., Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, Sekretariat Jenderal ;
3. Dr. PURNAMA T. SIANTURI, SH., M.Hum., Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
4. DWI RINI SUPRIHATIN, Ak., Kepala Kekayaan Negara Lainnya IB, Sub Direktorat Kekayaan Negara Lainnya I, Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
5. LENY MURTININGRUM, SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
6. SUGENG MEUJANTO POERBA, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah I, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
7. LIMAR MARPAUNG, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah II, bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
8. BUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., M.E., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah III, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
9. BERLIN SAMOSIR, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah IV, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
10. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., Penangan Perkara Tk. I. Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
11. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH., Penangan Perkara Tk. I, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;
12. RIZAL ALPIANI, SH., Perumus, Bagian Bantuan Hukum

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;

13. HASYA ILMA ADHANA, SH., Penangan Perkara Tk. I,
Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal ;

14. DWISUSIANTO GUNTORO, SH., Penangan Perkara Tk.
II, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal ;

15. ILING SAIDAH, SH., Pelaksana, Sub Direktorat Bantuan
Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara ;

16. AMBI GULTOM, SH., Pelaksana, Sub Direktorat Bantuan
Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara ;

Kesemuanya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lantai 10 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat ;

5. PT. BANK BUANA INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh ARMAND BACHTIAR ARIEF selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. SUHANDI CAHAYA, SH., MH., MBA., H. WIMOKO, SH., KRISI PERMANA, SH., Dr. NURWIDIATMO, SH., MM., MH., VIOLEN HELEN PIRSOUW, SH., YOVITA W. SULISTYOWATI, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Gajahmada No.10 Lantai 2, Jakarta Pusat ;

6. TUAN CHANDRA ARTADI, baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) ;

7. TUAN DJAJA ARTADI, baik selaku pribadi maupun selaku karyawan PT. TATO dan PT. AUPATI ;
Keduanya berkedudukan di Jalan Tanah Abang IV No.13-15, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFIN SUHERMAN, SH., MH., CN dan UDIN ZAENUDIN,

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH., Advokat, berkantor di Gedung Rahardjo, Lantai 5
R.511, Jalan Roa Malaka Utara No.5-6, Jakarta Barat ;

8. NOTARIS LINDA HERAWATI, SH., berkedudukan di Jalan
Cideng Timur No.34, Jakarta Pusat ;

**9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA (dahulu MENTERI KEHAKIMAN &
HAM RI), DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7 Jakarta Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH.,
selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUPRANOWO, SH., Kepala Sub Direktorat Badan
Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;

2. AGUS SUBANDRIYO, SH., M.Hum., Kepala Sub
Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

3. NUR ALI, SH., MH., Kepala Seksi Badan Hukum Sosial,
Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

4. MAFTUH, SH., Kepala Seksi Perseroan Terbuka, Sub
Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

5. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH., M.Hum.,
kepada Seksi Pembinaan Harta Peninggalan, Sub
Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta
Selatan ;

**10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA GAMBIR II**, berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Hasyim Ashari No.6-12, Jakarta Pusat ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang para para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon adalah Komisaris sekaligus pemegang saham PT. Tato atau pemilik atas 48 helai saham prioritas dan 387 helai saham biasa PT. Tato. Sedangkan Termohon I adalah Direktur sekaligus pemilik atas 48 helai saham prioritas dan 387 helai saham biasa PT. Tato. Termohon II adalah Komisaris sekaligus pemilik 64 helai saham prioritas dan 516 helai saham biasa PT. Tato. Serta, Termohon III adalah pemilik atas 50 helai saham biasa PT. Tato. Dengan komposisi tersebut di atas dapat diketahui, bahwa Pemohon memiliki tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) saham korporasi PT. Tato, sedangkan sisanya dimiliki oleh Termohon I dan Termohon II dan Termohon III (vide bukti P-1.1. dan P-1.2) ;

Bahwa PT. Tato mempunyai kepemilikan 100% atas saham PT. Upati dan atau memiliki seluruh saham PT. Upati, yang kegiatannya berkantor sama dengan PT. Tato, atau berdomisili/beralamat sama dengan PT. Tato, yakni di Jalan Tanah Abang IV No.13-15, Jakarta Pusat. Di dalam korporasi PT. Upati tersebut, kedudukan Pemohon pada awalnya adalah sebagai Direktur PT. Upati, sedangkan Termohon II adalah sebagai Komisaris PT. Upati (vide bukti P-2) ;

Bahwa Pemohon dari sejak tahun 1996, sudah merasakan adanya ketidakharmonisan hubungan bisnis dengan Termohon I dan Termohon II dalam kaitannya dengan pengelolaan korporasi PT. Tato, casu quo (Cq) PT. Upati. Khususnya yang berkaitan dengan kebijakan "aksi korporasi dalam kegiatan bisnis" dan kegiatan "pinjam-meminjam uang" dengan pihak perbankan Cq. Termohon IV dan Termohon V (bukti P-3) ;

Bahwa ketidakharmonisan tersebut akhirnya mencapai puncaknya, ketika Pemohon menggugat perilaku Termohon I dan Termohon II, yang tanpa sepengetahuan Pemohon, telah merubah susunan Direksi PT. Upati. Yakni, memberhentikan segenap anggota Direksi dan Komisaris PT. Upati sebelumnya, dan mengangkat Termohon II sebagai Direktur (yang sebelumnya

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Komisaris PT. Upati) bersama-sama dengan Pemohon, dan mengangkat Termohon I sebagai Komisaris (yang sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris PT. Upati), bukti P-4 : Akta "Berita Acara" Notaris Soekaimi No.90, tanggal 13 Mei 1996 ;

Bahwa tidak ada maksud lain, pengangkatan Termohon II sebagai Direktur PT. Upati adalah "menyingkirkan" Pemohon, agar dapat dikelabui dan tidak ikut campur tangan dalam kegiatan Termohon I dan Termohon II yang mendapatkan kredit pinjaman, kredit pinjaman tambahan dan atau perpanjangan fasilitas kredit "pinjam-meminjam uang" dengan pihak perbankan, Cq. Termohon IV dan Termohon V. Dengan tidak ikut campurnya Pemohon, maka Termohon I dan Termohon II kiranya leluasa untuk menggunakan fasilitas kredit tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan mereka kedua, tanpa sepengetahuan dari Pemohon ;

Bahwa atas perbuatan dari Termohon I dan Termohon II yang tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance tersebut, kemudian Pemohon mengajukan gugatan Pemohon tersebut dapat diketahui, bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi "konflik internal korporasi" yang sangat prinsipil dan sulit kiranya bagi Pemohon untuk tetap bertahan sebagai pemegang saham PT. Tato Cq. PT. Upati tersebut. Vide bukti P-5 copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.254/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. jo No.304/Pdt/199/PT.DKI. jo putusan Mahkamah Agung No.712 K/Pdt/2000 ;

Bahwa praktis sejak diangkatnya Termohon II sebagai Direktur PT. Upati dan Termohon I sebagai Komisaris PT. Upati pada tanggal 13 Mei 1996, maka manajemen atau pengelolaan keuangan korporasi PT. Upati berada di bawah kendali Termohon I dan Termohon II. Pemohon sama sekali tidak pernah diajak serta dalam rapat dan kegiatan bisnis PT. Upati, Pemohon tidak diberitahu perihal neraca keuangan PT. Upati, tidak pernah menerima pembagian deviden atau keuntungan korporasi, dan sama sekali tidak pernah diberitahu perihal perpajakan dan atau pembayaran pajak PT. Upati ke Termohon VII. Padahal Pemohon sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Tato, yang juga memiliki dan menguasai seluruh saham PT. Upati, seharusnya berhak untuk mendapatkan seluruh data kegiatan korporasi PT. Upati tersebut ;

Bahwa kegiatan dari Termohon I dan Termohon II yang tidak menjalankan Good Corporate Governance tersebut semakin terbukti, ketika kemudian pada tanggal 14 Februari 2008, dari Termohon VII, Pemohon menerima copy akta "Perubahan Anggaran Dasar No.34" tanggal 21 November

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Upati oleh Termohon IX, Menteri Kehakiman dan HAM RI., vide No.C-23958 HT.01.04.TH.2002, yang mana Perubahan Anggaran Dasar PT. Upati tersebut dibuat oleh Termohon VIII Notaris Linda Herawati, SH. ternyata dalam Akta Notaris tersebut, posisi Pemohon sebagai Direktur PT. Upati telah “diganti secara sepihak” oleh Termohon I dan Termohon II, yang sengaja melakukan konspirasi untuk “menyingkirkan” Pemohon dari posisinya sebagai Direktur, dan kemudian mendudukkan Termohon II sebagai Direktur tunggal, dengan posisi Komisaris dijabat oleh Termohon I dan Termohon VI, yang tidak lain adalah merupakan putra kandung dari Termohon I. Bukti P-6 : Akta Perubahan No.34, tanggal 21 November 2002, Notaris Linda Herawati, SH. dan persetujuannya oleh Termohon IX, vide Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-23958.HT.01.04.TH.2002 ;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2008, dari Termohon VII, Pemohon juga menerima Akta “Pernyataan Keputusan Rapat” No.31, tanggal 16 Januari 2002, yang dibuat Termohon VIII Notaris Linda Herawati, SH. perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. Tato, yang mana kemudian Perubahan Anggaran Dasar PT. Tato tersebut disetujui oleh Termohon IX : Menteri Kehakiman dan HAM RI, vide Keputusan No.C-01630.HT.01.04.TH.2002, tanggal 30 Januari 2002 ;

Bahwa dari Akta No.31 perihal “Pernyataan Keputusan Rapat” tersebut diketahui bahwa Termohon VI telah bertindak selaku kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS Luar Biasa) PT. Tato, untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tato, dengan dukungan dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.109/Pdt.P/1999/ PN.JKT.PST. dan Iklan Panggilan dalam Surat Kabar “HARIAN TERBIT”, tanggal 24 November 2001 (bukti P-7) ;

Bahwa dari dalil-dalil point 9 dan 10 tersebut di atas dapat diketahui, bahwa terlihat jelas perihal adanya keinginan dari Termohon I dan Termohon II yang berkonspirasi dengan Termohon VIII, untuk menyingkirkan Pemohon dari kegiatan korporasi PT. Tato Cq. PT. Upati, serta kemudian memberikan peran kepada Termohon VI untuk menjalankan kegiatan korporasi di PT. Tato Cq. PT. Upati. Berdasarkan kenyataan tersebut juga jelas terlihat, bahwa Termohon VIII telah mengabaikan dan atau melanggar sikap profesionalismenya sebagai Notaris, karena melakukan “konspirasi hukum” dan melakukan “rekayasa hukum” yang menguntungkan Termohon I dan Termohon II, serta merugikan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Tato Cq. PT. Upati ;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008 Pemohon mendatangi Termohon VII untuk meminta data “konspirasi hukumnya” dengan Termohon I dan Termohon II tersebut. Namun permintaan Pemohon tersebut tidak diindahkan oleh Termohon VII : “yang berdalih bahwa hanya Direktur PT. Tato Cq. PT. Upati yang berkewenangan untuk memperoleh data “Berita Acara Rapat, Berita Acara RUPS-Luar Biasa” dan bukti-bukti lainnya dari Termohon VII. Sedangkan Pemohon sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Tato Cq. PT. Upati, sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan data berupa “Berita Acara Rapat, Berita Acara RUPS-Luar Bisa” dan bukti-bukti lainnya mengenai perubahan PT. Tato Cq. PT.Upati” ;

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin meminta jawaban dari Termohon IX perihal peran Komisaris suatu Perseroan Terbatas, serta juga jawaban perihal “apakah benar berdasarkan Undang-Undang PT. No.40 Tahun 2007, seorang Komisaris dan pemegang saham suatu Perseroan Terbatas tidak berhak untuk mendapatkan data atau dokumen perihal Perseroan Terbatasnya dari Notaris?. “Kiranya jawaban dari Termohon IX tersebut nantinya akan menjadi masukan hukum bagi praktik hukumnya di Pengadilan dan bagi perkembangan hukum korporasi di Indonesia ;

Bahwa sesungguhnya, praktis sejak tahun 2002 Termohon I yang sudah berusia lanjut (lahir tanggal 2 Januari 1925, sekarang berusia 83 tahun), tidak lagi menjalankan tugasnya, baik selaku Direktur PT. Tato maupun selaku Komisaris PT. Upati, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh PT. Tato. Kegiatan PT. Tato Cq. PT. Upati tersebut dijalankan oleh Termohon II bersama dengan Termohon VI dan VII, sedangkan peranan Pemohon sebagai Komisaris PT. Tato, hanya difokuskan sebagai “General Manajer” untuk mengolah divisi Decovisign, yang mana sebenarnya inovasi dan kegiatan tersebut berasal dari Pemohon sendiri ;

Bahwa melihat sudah tidak adanya keinginan para pihak tersebut di atas untuk menjalankan korporasi dengan menjunjung prinsip Good Corporate Governance, serta mengingat Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang usianya semakin lanjut, dan berharap jangan sampai masalah-masalah korporasi PT. Tato dan PT. Upati ini menjadikan ahliwaris para pihak saling bertikai nantinya. Maka demi kebaikan, Pemohon kemudian berinisiatif menawarkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III, agar dengan bijak dan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik dapat mengakhiri keberadaan korporasi PT. Tato dan PT. Upati. Yakni dengan cara “melepaskan seluruh saham PT. Tato dan PT. Upati”. Pelepasan seluruh saham tersebut secara hukum dapat berarti “membubarkan korporasi PT. Tato dan PT. Upati dan atau Pemohon bersama Termohon III menjual seluruh sahamnya kepada Termohon I dan Termohon II ;

Bahwa mengingat kondisi PT. Tato dan PT. Upati yang sampai saat ini masih terlibat hutang atau masih mempunyai hutang pada pihak perbankan Cq. Termohon IV dan Termohon V, dan juga pihak-pihak lainnya, maka adalah rasional dan logik apabila Pemohon berpendapat bahwa sebaiknya PT. Tato dan PT. Upati dalam proses pembubaran, hendak terlebih dahulu melunasi atau membayar seluruh hutang-hutangnya ke pihak kreditur dan pesangon untuk karyawannya. Menurut hemat Pemohon, apabila hal tersebut terlaksana pada tahun 2007, maka dari hasil penjualan asset PT. Tato dan atau PT. Upati tersebut diperkirakan cukup untuk membayar seluruh kewajiban korporasi dan sisanya masih dapat dibagi secara proporsional untuk seluruh pemegang saham ;

Bahwa atas usulan Pemohon tersebut, kemudian pada tanggal 8 Maret 2007, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tato dan PT. Upati. Hasil Keputusan RUPS tersebut kemudian menyepakati untuk menyelesaikan persoalan PT. Tato dan PT. Upati tersebut secara menyeluruh, yakni dengan “pembubaran pemegang saham korporasi PT. Tato dan PT. Upati dan menyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban korporasi kepada para kreditur dan karyawannya. Vide bukti P-8 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tato dan PT. Upati, tanggal 8 Maret 2007 ;

Bahwa namun sangat disayangkan, ternyata kemudian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sampai akhir tahun 2007, tidak juga kunjung terlaksana. Bahkan yang terjadi kemudian adalah munculnya persoalan-persoalan internal baru antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II di satu pihak, dan ketidakpuasan Termohon III selaku pemegang saham 50 helai saham PT. Tato, yang merasa kurang diperhatikan hak-haknya oleh pemegang saham mayoritas PT. Tato ;

Bahwa melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, adalah jelas bahwa keberadaan korporasi PT. Tato dan PT. Upati yang notabene sahamnya dimiliki seluruhnya oleh PT. Tato, sungguh-sungguh tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena penyelesaian secara baik-baik di luar Pengadilan (Out Of Court Settlement) tidak dapat terjadi, maka menurut Pemohon, solusi paling jitu

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



dan pamungkas untuk menyelesaikan persoalan antar pemegang saham atau pemilik saham PT. Tato dan PT. Upati tersebut adalah melalui Pengadilan. Yakni, dengan Pemohon “pembubaran korporasi PT. Tato dan PT. Upati”, berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT. No.40 Tahun 2007, yang berbunyi :

“Pengadilan dapat membubarkan persoalan atas :

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan bahwa perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas dapat diketahui, bahwa kegiatan korporasi atau perseroan PT. Tato dan PT. Upati sudah tidak mungkin dilanjutkan, karena terbukti :

- a. Telah adanya pertikaian hukum yang berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Mahkamah Agung, antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II berkaitan dengan “konspirasi hukum” Termohon I dan Termohon II yang “menyingkirkan” Pemohon dalam kegiatan pinjaman kredit perbankan dengan Termohon IV dan V. Pertikaian hukum tersebut menjadi bukti adanya “keretakan dan luka hubungan yang sangat dalam” antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Hal ini terbukti juga dengan adanya tindakan balasan lanjut dari Termohon I dan juga Termohon II, yakni berupa :
- b. Adanya konspirasi dan atau perbuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dengan bantuan Notaris/Termohon VIII, untuk “menyingkirkan” posisi Pemohon sebagai Direktur PT. Upati, melalui rencana RUPS yang dibuat panggilannya melalui Surat Kabar “HARIAN TERBIT” dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seolah-olah keberadaan Pemohon pada waktu itu sedang tidak ada di Jakarta atau tidak diketahui berada di mana gerangan. Padahal Pemohon dari sejak dulu hingga sekarang ini selalu beralamat di Jalan Taman Tanah Abang III No. 10 A, Jakarta Pusat, yang jaraknya hanya sekitar 300 M dari alamat atau domisili kantor PT. Tato dan PT. Upati yang beralamat di Jalan Tanah Abang IV No.13-15, Jakarta Pusat ;
- c. Faktual, setidaknya-tidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini Termohon I yang sudah berusia sangat lanjut (sekarang 83 tahun), sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur PT. Tato. Termohon I sama sekali tidak memberikan laporan dan pertanggungjawaban korporasi PT. Tato Cq. PT. Upati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 Anggaran Dasar PT. Tato. Namun hanya menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada anak-anaknya Termohon VI dan Termohon VII ;

d. Faktual, dari sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, Termohon II tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur Tunggal PT. Upati, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 18 Anggaran Dasar PT. Upati (vide Akta No.34 tanggal 21 November 2002, Notaris Linda Herawati, SH). Bahkan terbukti, bahwa dari sejak tahun 2002 Termohon II telah menutup-nutupi posisinya sebagai Direktur Tunggal PT. Upati, karena tidak pernah memberitahukannya kepada Pemohon, hingga sekarang ini. Yang selama ini dilakukan oleh Termohon II (bersama Termohon I) adalah penunjukkan dirinya yang memiliki power sebagai "Pemegang Saham" mayoritas PT. Tato Cq. PT. Upati, untuk "menyingkirkan" peran Pemohon (dan juga Termohon III) sebagai Komisaris dan pemegang saham minoritas PT. Tato Cq. PT. Upati ;

e. Adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II untuk "menarik-ulur" dan atau "menggantung" hutang korporasi PT. Tato Cq. PT. Upati di Termohon IV dan Termohon V. Padahal Termohon IV dan Termohon V telah berulang kali menunjukkan keinginannya untuk memberikan keringanan pembayaran dan atau pemotongan (diskon) sebagai hutang dari PT. Tato Cq. PT. Upati tersebut. Namun upaya kebaikan dari Termohon IV dan Termohon V tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon I dan Termohon II. Sikap Termohon I dan Termohon II tersebut sungguh jelas sangat merugikan Pemohon dan Termohon III sebagai pemegang saham minoritas PT. Tato Cq. PT. Upati ;

Bahwa Pemohon menarik Termohon IV dan Termohon V dalam permohonan ini, dalam kualitasnya sebagai kreditur PT. Tato Cq. PT. Upati. Untuk itu Termohon IV dan Termohon V berkewajiban untuk menjelaskan dan membuktikan kebenarannya sebagai kreditur PT. Tato Cq. PT. Upati, yang telah melakukan teguran-teguran hukum kepada PT. Tato Cq. PT. Upati. Selanjutnya Pemohon juga berharap kepada Termohon IV dan Termohon V untuk selama proses persidangan ini berlangsung, tidak menggunakan hak dan upayanya untuk mengajukan gugatan dan atau permohonan kepailitan kepada PT. Tato dan PT. Upati. Pemohon berharap, melalui proses pembubaran PT. Tato Cq. PT. Upati melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, pihak

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon IV dan Termohon V dapat lebih cepat dan atau lebih efektif dan efisien dalam memperoleh kembali hak atas piutangnya dari PT. Tato Cq. PT. Upati ;

Bahwa adalah faktual, sekarang ini pengelolaan PT. Tato Cq. PT. Upati tidak lagi dipegang oleh Termohon I yang sudah sangat berusia lanjut dan lebih banyak berdiam di luar negeri. Adalah fakta, kendali sehari-hari PT. Tato Cq. PT. Upati dipegang oleh Termohon IV dan Termohon VII yang merupakan putra kandung dari Termohon I. Oleh karenanya menurut Pemohon adalah baik apabila nantinya PT. Tato Cq. PT. Upati dinyatakan bubar oleh Pengadilan, maka menurut Termohon dan usulan Pemohon : “adalah tepat apabila pihak Termohon VI dan Termohon VII ditunjuk oleh Pengadilan menjadi anggota Tim Likuidasi” ;

Bahwa Pemohon bersama ini mengajukan usulan, untuk menunjuk Akuntan Publik JUNARTO TJAHHADI, berkantor di Jalan Cideng Timur No.118, Jakarta Pusat 10130 sebagai Ketua Tim Likuidasi PT. Tato Cq. PT. Upati, dengan didampingi oleh Termohon VI dan Termohon VII sebagai anggotanya ;

Bahwa Termohon IX sebagai regulator dan juga konseptor Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, ditarik dalam permohonan ini untuk memberikan jawaban, perihal hak dan kewajiban dari Pemohon sebagai pemegang saham dan Komisaris PT. Tato Cq. PT. Upati. Serta juga, diminta untuk membuat sarana dan langkah hukum “Status quo” yang diperlukan selama proses pembubaran PT. Tato Cq. PT. Upati tersebut berlangsung di Pengadilan ;

Bahwa Termohon X ditarik dalam permohonan ini, untuk memberikan sarana, jawaban dan data lengkap perihal kewajiban dari korporasi PT. Tato (NPWP : 01.306.929.9-025.000) dan PT. Upati (NPWP : 01.306.928.3-028.000), sebagai subyek hukum wajib pajak, minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini. Dengan demikian nantinya dapat diketahui oleh pemegang saham, auditor, Tim Likuidator dan Stakeholder, perihal kondisi keuangan dari PT. Tato dan PT. Upati, yang selama ini tidak transparan, karena dikendalikan oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon IV dan Termohon VII tersebut di atas ;

Bahwa demi kebaikan seluruh pemegang saham dan karyawan PT. Tato dan PT. Upati, dan juga untuk kepentingan kreditur dan atau Stakeholder PT. Tato Cq. PT. Upati dan Negara Cq. Dirjen Pajak, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir II. Maka Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima seluruh dalil-dalil Pemohon yang logik dan berdasarkan hukum tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI, tanggal 10 Juni 1960 No.47, terakhir anggaran dasarnya telah diubah dengan Akta No.31, tanggal 16 Januari 2002, yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH., dan disetujui perubahannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, vide Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-01630.HT.01.04.TH.2002, tanggal 30 Januari 2002, bubar dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan bahwa PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (UPATI), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang kesemua sahamnya dimiliki oleh PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO), yang terakhir anggaran dasarnya telah diubah dengan Akta No.34, tanggal 21 November 2002, yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH., dan disetujui perubahannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, vide Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-23958 HT.01.04.TH.2002, tanggal 4 Desember 2002, bubar dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa Termohon IV dan V adalah kreditur preferent dari PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) ;
4. Menunjuk Akuntan Publik : Tuan Junarto Tjahjadi, berkantor dn Jalan Cideng Timur No.118, Jakarta Pusat 10130, sebagai Ketua Tim Likuidator, serta Termohon VI : Chandra Artadi dan Termohon VII : Djaja Artadi, yang beralamat di PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI), Jalan Tanah Abang IV No.13-15, Jakarta Pusat, sebagai anggota Tim Likuidator PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) ;
5. Menyatakan bahwa Termohon VIII berkewajiban untuk memberikan jawaban dan data hukum PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Usaha Perindustrian Alat-alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) ;

6. Menyatakan bahwa Termohon IX dan X adalah pihak instansi Pemerintah terkait yang berkewenangan untuk memberikan sarana dan membereskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) ;
7. Membebaskan biaya-biaya Pengadilan dan biaya yang timbul karena pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) tersebut kepada seluruh pemegang/pemilik sahamnya secara proporsional ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon VI dan Termohon VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon yang berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan dirinya bertindak selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Usaha Usaha Dagang Tato (PT. TATO), dan telah mengajukan permohonan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dari PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 16 Januari 2002, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH. (Termohon VIII), selaku Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris (PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) adalah sebagai berikut :

- Direktur : Meina Artadi ;
- Komisaris : Harry Soegiarto ;
- Komisaris : Budi Hartono ;

(vide bukti T-1) ;

Bahwa Direksi dan Komisaris PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) ini berlaku 5 (lima) tahun sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ini mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sebagaimana tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Januari 2002 (vide bukti T-2) ;

Bahwa dengan demikian, pada saat diajukan permohonan a quo, Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Komisaris dari PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) lagi ;

Bahwa di samping itu, Pemohon bukan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dari PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :
 - a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan ;
 - b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian ;
 - c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;

Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) No.34, tanggal 21 November 2002, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH. (Termohon VIII), selaku Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur : Budi Hartono ;
- Komisaris : Meina Artadi ;
- Komisaris : Chandra Artadi ;

Sedangkan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

1. PT. Perusahaan Dagang Tato ;
2. Budi Hartono ;

(vide bukti T-3) ;

Bawa berdasarkan uraian tersebut para Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan yang disampaikan oleh Pemohon karena terbukti secara hukum Pemohon bukan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dari Perseroan Terbatas PT. Usaha Perindustrian Alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI), sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan pembubaran PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) tersebut ;

- Permohonan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) a quo tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan permohonan (Voluntair) tetapi harus diajukan dalam bentuk gugatan perkara contentiosa.

Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan permohonan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI), vide Pasal 146 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Termohon I sampai dengan Termohon X ;

Bahwa dalam permohonan a quo tersebut, Pemohon juga telah mendalilkan adanya "konflik internal korporasi" antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, selaku akhirnya Pemohon mengajukan gugatan terhadap Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun akhirnya gugatan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, cetakan kedua, Juni 2005, terbitan Sinar Grafika, ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan semata (for the benefit of one party only) ;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte ;

Bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonannya yang mendalilkan adanya sengketa antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, dan adanya pihak lain (Termohon IV, Termohon V, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X) yang ditarik sebagai lawan, padahal pihak-pihak tersebut bukan pemegang saham perseroan, dan juga mengingat adanya kepentingan pihak lain berkaitan dengan pembubaran perseroan yang dimohonkan, maka terbukti

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT. Usaha Perindustrian Alat-Alat Tulis Indonesia (PT. UPATI) yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan atau gugatan voluntair, akan tetapi harus diajukan melalui gugatan contentiosa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.28/PDT.P/2008/PNJKT.PST. tanggal 9 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.58/Srt.Pdt.Kas/2008/PN.JKT.PST. jo No.28/PDT.P/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon yang pada tanggal 10 Juli 2008, tanggal 21 Juli 2008 dan tanggal 9 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2008, tanggal 25 Juli 2008 dan tanggal 13 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan lalai dalam menerapkan hukum perseroan, vide Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 66 dan halaman 67, menyebutkan sebagai berikut :

- "Bahwa benar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 16 Januari 2002 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. TATO dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka masa jabatan pengurus PT. TATO sudah berakhir sehingga Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris PT. TATO" ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut jelas sangat keliru dan tidak sesuai dengan doktrin hukum perseroan yang menyebutkan : "bahwa dalam suatu Perseroan Terbatas tidak boleh ada kekosongan atau kevakuman dalam organ kepengurusan." ;
- Bahwa adalah faktual, sejak disahkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TATO, No.31 oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Januari 2007 yang lalu, hingga sampai dengan dimasukkannya Surat Permohonan Pembubaran PT. TATO Cq. PT. Upati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2008, pihak Termohon Kasasi/Termohon I sebagai Direktur PT. TATO, tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. TATO perihal Pembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru. Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnya Pengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagai Pengurus/Direksi PT. TATO, sampai dengan terpilihnya Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru yang sah ;
- Bahwa telah diakui di persidangan oleh Termohon Kasasi/Termohon I, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Direktur PT. TATO dari sejak tahun 2002 yang lalu, Termohon Kasasi/Termohon I sama sekali tidak pernah memberikan Laporan Pertanggungjawabannya yang berkaitan dengan pengelolaan atau pembukuan keuangan korporasi PT. TATO. Hal ini jelas melanggar Pasal 86 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 100 jo Pasal 66 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pengurus PT. untuk membuat Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Termohon I, yang sebelumnya telah mengakui tidak pernah lagi aktif mengurus PT.

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



TATO sejak tahun 2002 yang lalu, telah melalaikan atau mengabaikan kewajibannya sebagai Direktur PT. TATO. Begitu pula halnya dengan Termohon Kasasi/Termohon II sebagai Direktur PT. UPATI, yang tidak pernah memberikan pertanggungjawaban keuangan PT. UPATI dari sejak tahun 2002 yang lalu. Oleh karenanya, baik Termohon Kasasi/Termohon I dan Termohon Kasasi/Termohon II terbukti telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Sebagai konsekuensi hukumnya, berdasarkan doktrin Lifting The Veil of Corporation (Pengangkatan Tirai Korporasi), vide Pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Termohon Kasasi/Termohon I dan Termohon Kasasi/Termohon II berkewajiban untuk bertanggungjawab secara pribadi atas segala resiko hukum yang membebani korporasi PT. TATO dan PT. UPATI dari sejak tahun 2002 yang lalu tersebut di atas hingga sekarang ini ;

2. Bahwa *judex facti* telah membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan lainnya dan lalai atau mengabaikan Substansi Akta Perseroan PT. UPATI, karena dalam pertimbangan putusannya halaman 67 menyebutkan sebagai berikut :

- "Bahwa benar dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. UPATI No.34 tanggal 21 November 2002 dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. UPATI dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. UPATI adalah :

- Direktur : Budi Hartono ;
- Komisaris : Meina Artadi ;
- Komisaris : Chandra Artadi ;

Sedangkan pemegang sahamnya adalah :

1. PT. Perusahaan Dagang TATO ;
2. Budi Hartono ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Pemohon bukan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris PT. UPATI, dengan demikian Pemohon Kasasi/Pemohon tidak lagi mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. UPATI berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c karena yang dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah



atas permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris”, karena pertimbangan judex facti tersebut jelas bertentangan dengan pertimbangan hukumnya di halaman 66 yang menyebutkan “Bahwa benar semula Pemohon Kasasi/Pemohon adalah Komisaris sekaligus Pemegang Saham PT. TATO atau pemilik atas 48 helai saham prioritas dan 387 helai saham biasa PT. TATO. Selanjutnya PT. TATO semula memiliki seluruh atau 100% saham PT. UPATI dan di dalam korporasi PT. UPATI tersebut semula kedudukan Pemohon Kasasi/Pemohon adalah sebagai Direktur PT. UPATI”, oleh karena itu berdasarkan “logika dan penalaran Sylogisme Aristoteles”, dapat dengan mudah dijelaskan sebagai berikut :

“Apabila Pemohon Kasasi/Pemohon adalah pemegang atau pemilik saham PT. TATO, serta PT. TATO adalah pemegang atau pemilik 100% PT. UPATI, maka adalah pasti bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon adalah juga pemegang atau pemilik saham PT. UPATI (Sylogisme Aristoteles : Bila $A = B$, dan $B = C$, maka $A = C$), dengan demikian jelas terlihat, bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan tersebut telah lalai dan atau tidak memperhatikan secara seksama isi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. UPATI No.34 tanggal 21 November 2002. Dalam Akta tersebut, yakni pada halaman 2 jelas tertulis : “PT. TATO adalah pemilik dari seluruh atau 1600 (seribu enam ratus) saham PT. UPATI”. Namun kemudian di halaman 4 disebutkan, bahwa PT. TATO hanya menempatkan 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) sahamnya di PT. UPATI. Sedangkan 1 (lembar) saham milik PT. TATO yang “hilang” tersebut ternyata “diambil” oleh Termohon Kasasi/Termohon II, untuk diklaim sebagai miliknya pribadi, vide bukti P-6.1 jo bukti T.I, II, III, VI & VII-3 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terbukti, bahwa judex facti telah melakukan kelalaian hukum yang sangat fatal, karena hanya sekedar “mengutip” jawaban dari Termohon Kasasi/Termohon I, II, III, VI dan VII saja, serta jelas tidak membaca dan mencermati substansi dari bukti Akta PT. UPATI tersebut di atas ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan Hukum Acara Perdata Cq. Hukum Pembuktian dan lalai dalam memahami dan mengaitkan bukti Akta dari pihak Pemohon Kasasi/Pemohon dan para Termohon Kasasi/para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I, II, III, VI, VII, karena dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, "bahwa tidak ada keputusan rapat yang sepakat untuk membubarkan Perseroan PT. TATO karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TATO sepakat untuk melepas sebagian maupun seluruh sahamnya dalam perseroan tersebut. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. TATO tanggal 8 Maret 2007, Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TATO tanggal 10 Maret 2008 dan adanya penolakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TATO tanggal 11 Januari 2008 dari Pemohon Kasasi/Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon Kasasi I/ Termohon I dan Termohon Kasasi II/Termohon II telah tidak menjalankan prinsip Good Corporate Governance sebagaimana yang didalilkan yang dapat dijadikan alasan kegiatan korporasi PT. TATO tidak mungkin dilanjutkan, dengan demikian permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak, karena pertimbangan hukum dari judex facti tersebut jelas sangat lalai dan ceroboh, dan hanya mengutip jawaban dan keterangan daftar bukti dari para Termohon Kasasi/para Termohon tersebut begitu saja, tanpa lagi mengecek kebenaran isi atau substansi Surat Undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bertanggal 10 Maret 2008 tersebut, vide bukti P-11 dan bukti T I, II, III, VI, VII-6, sedangkan berdasarkan isi atau substansi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bertanggal 10 Maret 2008 tersebut di atas dapat diketahui, bahwa Surat Undangan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TATO pada tanggal 25 Maret 2008 tersebut adalah tidak sah, karena tidak ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/Termohon I sebagai Direktur/Pemegang Saham PT. TATO, namun hanya ditandatangani oleh anaknya Termohon Kasasi VI/Termohon VI, yang seolah-olah "menjelma" menjadi Termohon Kasasi I/Termohon I, dan berhak turut campur dalam kasus PT. TATO tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas dapat diketahui, bahwa yang sebenarnya yang telah melanggar hukum perseroan dan prinsip Good Corporate Governance adalah para Termohon Kasasi/para Termohon I, II, III, VI dan VII sendiri, karena mereka terbukti telah beritikad tidak baik, yakni telah berkonspirasi untuk menjebak atau melakukan illegal trick, agar Pemohon Kasasi/Pemohon bersedia hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2008 yang lalu. Padahal, para

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/para Termohon tersebut sebenarnya telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon telah terlebih dahulu memasukkan Surat Permohonan Pembubaran PT. TATO dan PT. UPATI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Reg. No.28/Pdt.P/2008/PN.JKT.PST, pada tanggal 26 Februari 2008 dengan menggunakan legal reasoning atau penalaran hukum juga dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Bahwa sampai dengan tanggal 25 Maret 2008 yang lalu, memang terbukti belum ada pengurus baru PT. TATO. Dengan demikian, sebenarnya secara hukum Pemohon Kasasi/Pemohon sampai dengan tanggal 25 Maret 2008 yang lalu, masih harus tetap dianggap menjabat sebagai Komisaris PT. TATO ;
- b. Undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Maret 2008 yang tidak sah tersebut sengaja direkayasa “agar terlihat seolah-olah para Termohon Kasasi/para Termohon I, II, III dan VI adalah pihak yang beritikad baik dan telah menjalankan prinsip Good Corporate Governance. Padahal isi agendanya jelas-jelas menyimpang dari kesepakatan semula sebagaimana yang pernah dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 8 Maret 2007 yang lalu (vide bukti P-8), yang mana para pemegang saham telah bersepakat antara lain untuk “melepaskan saham PT. TATO Cq. PT. UPATI, menyelesaikan utang dan memberikan pesangon kepada seluruh karyawan PT. TATO.” Ini artinya sama dengan pembubaran PT. TATO ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon beritikad baik dan berkeinginan menjalankan Good Corporate Governance, karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Pemohon mohon keadilan dan kearifan Mahkamah Agung, agar kiranya dapat menjelaskan perihal status hukum atau keberadaan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT. TATO Cq. PT. UPATI, serta dapat mempertimbangkan dalil-dalil Surat Permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon, yang berkeinginan untuk membubarkan PT. TATO Cq. PT. UPATI, berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan :
“Pengadilan dapat membubarkan perseroan atas :
Permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan bahwa Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”,

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mohon keadilan dan kearifan hukum dari Mahkamah Agung, bahwa sesungguhnya permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk pembubaran PT. TATO Cq. PT. UPATI tersebut adalah untuk kepentingan seluruh Stakeholders dan sesuai dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 8 Maret 2007 yang lalu yang ditandatangani secara sah oleh seluruh Pemegang Saham PT. TATO Cq. PT. UPATI, dan kearifan Mahkamah Agung, sebenarnya permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk pembubaran PT. TATO Cq. PT. UPATI, ini adalah untuk mengakhiri dominasi korporasi dari para Termohon Kasasi/para Termohon I, II dan III, VI dan VII, yang dari sejak tahun 2002 yang lalu, telah menjadikan PT. TATO Cq. PT. UPATI sebagai "PT. KELUARGA", dan yang menyebabkan utang-utang PT. TATO Cq. PT. UPATI pada para Termohon Kasasi/Termohon IV, Termohon V telah membengkak hingga mencapai lebih dari Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), padahal agunan PT. UPATI kepada Termohon Kasasi/Termohon IV nilainya hanya berkisar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Dengan demikian, setelah agunan tersebut dilelang oleh Termohon Kasasi/Termohon IV dan Termohon Kasasi/Termohon V, maka niscaya PT. TATO Cq. PT. UPATI masih menyisakan utang yang besarnya lebih dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan yang memiliki dan menguasai asset Termohon Kasasi/Termohon IV, oleh karena apabila sekarang ini PT. TATO Cq. PT. UPATI berkenan dibubarkan oleh Mahkamah Agung, maka penguasaan sisa asset PT. TATO Cq. PT. UPATI relatif akan lebih aman karena dikontrol dan dikendalikan oleh Tim Likuidator secara transparan dan akuntabilitas, dan niscaya nantinya sisa asset tersebut masih dapat dibagikan kepada seluruh kreditor separatis secara proporsional. Oleh karenanya langkah hukum pembubaran PT. TATO Cq. PT. UPATI adalah langkah yang paling jitu, untuk menghindari terjadinya kerugian lebih lanjut dari pihak Pemohon Kasasi/Pemohon, Kreditor, Karyawan PT. TATO Cq. PT. UPATI, Stakeholders dan Negara sebagai Kreditor separatis PT. UPATI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.31 tanggal 16 Januari 2002 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tato dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, maka masa jabatan Pengurus PT. Tato sudah berakhir sehingga Pemohon Kasasi/Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Komisaris PT. Tato. Apalagi dalam Perubahan Anggaran Dasar PT. Upati No.34 tanggal 21 November 2002 dan telah disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI maka dalam susunan nama para Direksi dan Komisaris Perseroan PT. Upati ternyata nama dari Pemohon Kasasi/Pemohon tidak lagi tercantum sehingga sangat jelas berdasarkan fakta di persidangan Pemohon Kasasi/Pemohon bukan lagi sebagai Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris PT. Upati, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Upati berdasarkan Pasal 146 (1) huruf c Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di samping itu juga *judex facti* telah menerapkan hukum Perseroan dengan benar dan tepat dan pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance karena tidak ada kekosongan atau kevakuman dalam organ kepengurusan, lagi pula antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon II telah terjadi persetujuan tanggal 6 November 2007 sehingga tindak lanjut kesepakatan adalah RUPS tanggal 8 Maret 2007, sedangkan PT. Tato dan PT. Upati masih beroperasi. Bahwa terdapat sengketa perdata antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan para Termohon Kasasi/Termohon I, II yang dimenangkan oleh para Termohon Kasasi/Termohon I, II yang menyatakan para Termohon Kasasi/para Termohon I, II tidak bertanggungjawab secara pribadi atas Perjanjian Kredit dengan Termohon Kasasi/Termohon IV sebagaimana dipersoalkan Pemohon Kasasi/Pemohon, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan Harry Sugiarto, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. TATO, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHANDRA JAYA, SH., MH. dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TUAN HARRY SUGIARTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 4 Oktober 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH., MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Abbas Said, SH., MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- | Panitera Pengganti : |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- | ttd./ |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp.489.000,- | Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH. |
| Jumlah | Rp.500.000,- | |
| | ===== | |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

(SOEROSO ONO, SH., MH.)

NIP. 040 044 809

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009